



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 500.15.18.5/ 5013 /DTKT-III
TENTANG
PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca : Surat Saudara Fathullah Sebagai Plt. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda di BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA, Kota Samarinda, Nomor : B/1054/BSPJI-Samarinda/KP/VIII/2025, Tanggal 07 Agustus 2025, Perihal : Permohonan Pembentukan P2K3 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan perlu dilakukan pembinaan terus menerus dan terarah;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada, BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per. 04 / MEN / 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA Jl.Banggeris/ MT. Haryono No.01,Kota Samarinda, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Pengurus atau pengusaha mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Panitia mempunyai fungsi :
1. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja.
 2. Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap Tenaga Kerja:
 - a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya;
 - b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
 - c. Alat pelindung diri bagi Tenaga Kerja yang bersangkutan; dan
 - d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
 3. Membantu pengusaha atau pengurus dalam:
 - a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;
 - b. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;
 - c. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Mengevaluasi penyebab timbulnya Kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - e. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang Keselamatan Kerja, *hygiene* perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
 - f. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan;
 - g. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
 - h. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja;
 - i. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan; dan
 - j. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, *hygiene* perusahaan dan kesehatan kerja.
 4. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, *hygiene* perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan secara berkala hasil kegiatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2025

KEPALA DINAS,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan) di Samarinda;
3. Dirjen PPK Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda di Samarinda;
5. Ketua P2K3 yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 500.15.18.5/50\3/DTKT-III
Tanggal : 26 Agustus 2025
Tentang : Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI SAMARINDA
Kota Samarinda

SUSUNAN KEPENGURUSAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN
1	Risetio Canggih Dwiputra	Pembina
2	Paluphy Eka Yustini	Ketua
3	Fitriani	Sekretaris
4	Yuni Adiningsih	Anggota
5	Titik Nurwidayati	Anggota
6	Haspiadi	Anggota
7	Imam Mashuri	Anggota
8	Wara Widyarini Endah S	Anggota
9	Indah Setyawati	Anggota
10	Rini Fidianti	Anggota
11	Nur Indah Sari	Anggota
12	Damay	Anggota
13	Yance Paingi	Anggota
14	Novan Fauzi Rahman	Anggota
15	Kharis Anshari	Anggota
16	Yeremia Budiarja	Anggota
17	M. Iqbal	Anggota
18	Adi Wahyu Arzanto	Anggota
19	Edi Suprianto	Anggota
20	Nevi Kirmiana	Anggota



NO	NAMA	JABATAN
21	Adhitya Rinaldi	Anggota
22	Tysa Donanita	Anggota
23	Noor Khaidir Al salam	Anggota
24	Erfiam Saputra	Anggota
25	Hafidh saulthan Rizal	Anggota
26	Iwan Prasetyo	Anggota
27	Afful Achzabi	Anggota
28	Imam Taupiq	Anggota
29	Sugeng Widodo	Anggota
30	Sulharman	Anggota
31	M. I'mal Amaladdin	Anggota
32	Gigih Pribadi	Anggota
33	Yance Paingi	Anggota
34	Muslimin	Anggota
35	Tri Aji Laksono	Anggota

Ditetapkan Di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2025

KEPALA DINAS,


ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007